

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA NOVEL DALAM BENTUK BUKU ELEKTRONIK
YANG DIPERDAGANGKAN TANPA IZIN PENCIPTA DAN/ATAU
PEMEGANG HAK CIPTA DI APLIKASI INSTAGRAM**

**Shofiana Ainur Rohmah; Tashya Panji Nugraha
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Perkembangan teknologi membawa perubahan bagi novel yang awalnya bentuk buku fisik menjadi buku elektronik (*e-book*). Novel dalam bentuk *e-book* mudah untuk dibajak, hal ini ditandai dengan munculnya beberapa akun Instagram yang memperdagangkan novel dalam bentuk *e-book* tanpa adanya izin yang diperoleh dari pemegang hak cipta yaitu pihak pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta novel dalam bentuk buku elektronik yang diperdagangkan di aplikasi Instagram dan mengetahui kebijakan Instagram dalam mengatasi adanya konten yang memenuhi larangan hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengambil sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui metode pengumpulan berupa studi pustaka. Metode analisis data berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta novel berbentuk *e-book* diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun implementasi penegakan hukum masih belum memberikan jaminan perlindungan yang efektif terhadap pencipta dan/atau pemegang hak cipta dari buku yang diperjualbelikan berupa *e-book*. Akun-akun Instagram yang memperdagangkan novel dalam bentuk *e-book* masih beroperasi hingga sekarang. Akibatnya, pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak memperoleh hak ekonomi yang seharusnya diterima berupa royalti. Perdagangan novel *e-book* jelas melanggar hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang seyogyanya dijamin dalam Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta. Platform Instagram yang menghubungkan antar pengguna inilah wajib bertanggungjawab sebagai penyelenggara dalam mengatur sistem elektronik dan komunikasi agar membatasi skema jual beli yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan Instagram dalam mengatasi konten yang melanggar hak cipta dilakukan dengan menyediakan sarana pelaporan yang dapat diakses secara umum sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Maka dari itu, platform

Instagram memiliki kewenangan untuk melaksanakan penghapusan sampai dengan pemblokiran terhadap konten yang mengandung pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: hak cipta, perlindungan hukum, buku elektronik, instagram.

Abstract

The development of technology has brought changes to novels from physical books to electronic books (e-books). The emergence of several Instagram accounts that trade novels in e-book form without getting permission from the copyright holder, namely the creator, serves as evidence that novels in e-book form are easy to pirate. This research seeks to ascertain the legal protection of novel copyrights in the form of electronic books that are traded on the Instagram application as well as Instagram's policy regarding content that complies with copyright prohibitions. In order to collect secondary data for this study, which employs a normative juridical research methodology, primary, secondary, and tertiary legal materials were studied in the literature. The qualitative approach serves as a guide for the data analysis method in order to generate descriptive and analytical information. The results of this study indicates that Article 40 paragraph (1) letter an of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates the protection of copyright for novels published as electronic books. The implementation of law enforcement, however, still does not ensure that authors and/or copyright owners of books that are traded in the form of e-books are not going to be effectively protected. There are still active Instagram accounts that trade novels as electronic books. As a consequence, authors and/or owners of copyrights cannot obtain the economic rights that would otherwise entitle them to royalties. A distinct infringement of the economic rights of authors and/or copyright holders, which should be protected by Article 9 of the Copyright Law, is the trade in e-book novels. In order to prevent illegal transactions and trade processes, the Instagram platform that connects users needs to take responsibility for handling electronic and communication systems. According to the guidelines of Article 10 paragraph (3) of the Minister of Communication and Information Regulation Number 10 of 2021 concerning Private Electronic System Operators, Instagram's policy for handling content that violates copyright is carried out by offering reporting facilities that are accessible to the general public. As a result of this, the Instagram platform has the right to take down or block content that contains copyright violations.

Keywords: copyright, legal protection, electronic books, instagram

1. PENDAHULUAN

Novel merupakan karya sastra yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perkembangan teknologi membawa perubahan bentuk pada novel, awalnya berbentuk buku fisik kemudian beralih menjadi buku elektronik (*e-book*). Novel dalam bentuk *e-book* dapat diakses dengan cara meminjam secara gratis dan legal di aplikasi iPusnas, namun prosedurnya dengan sistem antre.¹ Kelemahannya semakin banyak antrean *e-book* yang akan dipinjam maka semakin lama mengakses *e-book* untuk dibaca. *Google play book* menyediakan *e-book* berbayar, yang dapat diakses secara cepat tanpa harus antre.² Kekurangan dari aplikasi iPusnas dan *Google play book* menjadi celah kecurangan. Munculnya akun-akun Instagram yang menjual novel dalam bentuk *e-book* tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta di aplikasi Instagram. Penjual novel dalam bentuk *e-book* di aplikasi Instagram memperdagangkan *e-book* dengan harga mulai dari Rp. 5000,00.³ Kegiatan perdagangan novel dalam bentuk *e-book* di aplikasi Instagram dilatarbelakangi karena kepentingan komersial atau untuk mendapatkan keuntungan ekonomi pribadi. Perbuatan inilah yang menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta dan/atau pihak pencipta karena tidak memperoleh hak ekonomi berupa royalti seharusnya diberikan berdasarkan jaminan dari peraturan perundang-undangan.

Instagram sebagai penyelenggara sistem elektronik seharusnya bertanggungjawab terkait penyelenggaraan sistem elektroniknya.⁴ Konten yang masuk dalam aplikasi Instagram seharusnya konten yang tidak melanggar kekayaan intelektual. Faktanya pelanggaran ini dalam praktiknya masih berlanjut, didapati akun-akun yang menjual novel dalam bentuk *e-book* di aplikasi Instagram.

¹ Cara penggunaan dalam <https://ipusnas.id/howto.html> diakses 28 April 2023.

² Bantuan Google Play dalam

<https://support.google.com/googleplay/answer/185545?hl=id&co=GENIE.Platform%3DAndroid> diakses 28 April 2023.

³ Simangunsong, H. L., Santoso, B., & Lumbanraja, A. D. (2020), "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia", *Notarius*, 13(2), 442-454.

⁴ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peneliti menarik beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut meliputi bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta novel berupa buku elektronik akibat perdagangan tanpa izin dari pemegang hak cipta melalui aplikasi Instagram, serta bagaimana kebijakan Instagram dalam mengatasi konten yang melanggar hak cipta. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta novel dalam bentuk buku elektronik yang diperdagangkan di aplikasi Instagram dan mengetahui kebijakan yang dilakukan Instagram untuk mengatasi konten yang melanggar hak cipta. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang keilmuan Hak Cipta dan diharapkan dapat menjawab problematika penelitian.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui keberlakuan undang-undang untuk menarik justifikasi atas sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat.⁵ Sumber data dari metode penelitian normatif hanya diambil dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk bahan hukum primer diambil dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder diambil dari hasil penelitian, jurnal publikasi, karya ilmiah, dan skripsi, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung literature hukum yang diambil dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁶ Metode pengumpulan data yang identik dengan penelitian normatif yaitu inventarisasi studi kepustakaan terdiri dari peraturan perundang-undangan, publikasi jurnal, situs *website*, buku, dan

⁵ Soekanto dan Sri Mamudji, hlm. 13 dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 61.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat/Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

hasil penelitian. Hasil analisis data kemudian diuraikan berdasarkan metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif analitis.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Hak Cipta Novel dalam Bentuk Buku Elektronik yang Diperdagangkan Tanpa Izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta pada Aplikasi Instagram.

Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur ciptaan yang dilindungi berupa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, salah satunya berupa hasil karya tulis lainnya. Novel merupakan bagian dari karya sastra yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Novel bentuk *e-book* yang dijual secara legal pada umumnya dilengkapi suatu perangkat keamanan yang bertujuan supaya tidak dapat digandakan, dan hanya dapat dibuka oleh satu pengguna yang membeli *e-book* tersebut. Novel dalam bentuk *e-book* yang diperdagangkan secara legal hanya dapat dibaca melalui aplikasi, apabila ditemukan *file* salinan novel dalam bentuk *e-book* dan kemudian disebarluaskan bahkan diperdagangkan untuk kepentingan pribadi, maka pihak tersebut telah melakukan penggantian novel dalam bentuk *e-book* secara ilegal.⁸

Pemegang hak cipta yaitu pihak pencipta pada dasarnya memiliki hak eksklusif terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak pencipta untuk memperoleh hasil penggandaan ciptaannya dari penyaluran atau penyebaran ciptaan berupa keuntungan. Sedangkan hak moral adalah pengakuan atas hasil ciptaannya dengan mencantumkan nama pemegang hak cipta atau pihak pencipta dalam karya. Kedua hak tersebut saling mengiringi satu sama lain dalam pemenuhan hak eksklusif.⁹

⁷ Ali Zainuddin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

⁸ Raden, R.D.D, Tatty, A.R, (2022), "Penggandaan dan Pengumuman Karya Cipta E-book berdasarkan Prinsip Fair Use Ditinjau dari Hukum Positif", *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2 (1), 457-464.

⁹ Ruhiat, S., (2017), "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta E-book Atas Proses Pendistribusian E-book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum Media Juatitia Nusantara*, 7 (1), 31-42 Bandingkan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kegiatan perdagangan novel dalam bentuk *e-book* tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta di aplikasi Instagram melanggar ketentuan dari Pasal 9 ayat (1) huruf b dan e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penjual novel bentuk *e-book* telah melakukan penggandaan dan penistribusian tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk kepentingan komersial. Penggandaan dilakukan dengan membuat salinan novel dalam bentuk *e-book* dari novel aslinya dan diperbanyak, sedangkan pendistribusian novel dalam bentuk *e-book* dilakukan dengan cara memperdagangkannya kepada pembeli novel dalam bentuk *e-book* ini.¹⁰

Dalam ajaran hukum Islam, hak cipta telah diakui sebagai salah satu kepemilikan harta yang wajib diberikan perlindungan karena merupakan hasil intelektualitas manusia. Apabila tidak diberikan jaminan perlindungan atas hak cipta, maka dapat dipersamakan dengan tindakan mengambil harta milik orang lain yang dinilai sebagai larangan mengakui hak atas kepemilikan dari pihak lain. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya bahwa *“dan janganlah ada di antara kalian yang mengambil harta milik orang lain secara tidak sah, serta jangan membawa maslaah tersebut ke hadapan hakim agar memperoleh hak kepemilikan atas harta bukan milikmu tersebut secara dosa, padahal kalian mengetahui”*. Ayat ini menjelaskan bahwa pengakuan kepemilikan atas hak orang lain suatu perbuatan tercela, sampai bentuk upaya pemerolehannya yang tidak sesuai hukum pun dinilai perbuatan dosa.

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan seseorang dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana ini bertujuan sebagai wujud perlindungan hukum hak cipta terhadap novel. Ketentuan pidana yang mengatur terkait penggandaan dan pendistribusian ciptaan tertuang pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta tanpa hak atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk tujuan komersial akan dikenai hukuman penjara

¹⁰ Simangunsong, H. L., Santoso, B., & Lumbanraja, A. D. (2020), “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia”, *Notarius*, 13(2), 442-454.

selama 4 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹¹

Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur apabila setiap orang yang memenuhi unsur yang dilakukan dengan cara penggandaan ciptaan atau pendistribusian ciptaan dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) tersebut. Penjualan novel dalam bentuk *e-book* di aplikasi Instagram telah memenuhi unsur dalam Pasal 113 ayat (3). Penjual novel dalam bentuk *e-book* di aplikasi Instagram melakukan penggandaan ciptaan dan pendistribusian karya untuk penggunaan secara komersial yang diwujudkan dalam kegiatan perdagangan novel dalam bentuk *e-book* di aplikasi Instagram.¹²

3.2 Kebijakan Instagram untuk Mengatasi Konten yang Melanggar Hak Cipta.

Instagram merupakan Pihak Penyelenggara sistem elektronik yang memiliki kewajiban apabila mengacu pada Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kewajiban tersebut dapat berupa tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik apabila terdapat kesalahan dalam proses penyelenggaraan sistem elektronik yang menghubungkan para pengguna. Adapun dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur adanya kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai sistem yang menjembatani komunikasi antar pengguna wajib melakukan pengawasan terhadap penyebaran informasi. Pengawasan tersebut dilandaskan pada peraturan perundang-undangan berlaku mulai dari pencegahan tindak pidana sampai dengan larangan perbuatan yang dinilai adanya tindak pidana. Pada kenyataannya, kebijakan Instagram yang dicantumkan dalam term and condition tidak mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan atas layanan pertukaran informasi. Pihak Instagram justru tidak dapat bertanggung jawab atas fitur

¹¹ Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹² Haris Rachman, (2015), *Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi Di Jejaring Sosial Instagram*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

layanannya meskipun membukanya melalui aplikasi Instagram.¹³ Aplikasi Instagram disalahgunakan dan dijadikan media untuk memperdagangkan novel dalam bentuk e-book tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta.¹⁴

Pihak Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan adanya sarana pelaporan untuk menangani permasalahan terjadi oleh pengguna. Permasalahan tersebut dapat berupa pelanggaran, kerugian, atau kesalahan. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 bahwa digunakannya sarana pelaporan oleh Pihak Penyelenggara wajib dapat diakses secara publik dan berfungsi sebagai kolom pernyataan aduan dan/atau laporan atas Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang termuat dalam Sistem Elektronik. Maka dari itu, Instagram sebagai Pihak Penyelenggara memiliki kewajiban dalam menyediakan adanya layanan yang menerima aduan dan laporan dari pengguna. Akses publik dapat dibuka melalui website resmi yang disediakan oleh Instagram. Terkait dengan muatan laporan aduan, pengguna hanya dibatasi jenis konten yang dapat diajukan kepada Instagram seperti lampiran komentar, informasi pesan, percakapan, dan salah satunya transaksi yang dilarang dalam perundang-undangan terkait dengan hak kekayaan intelektual.

Pencipta atau perwakilan resminya dapat mengirimkan laporan pelanggaran hak cipta dengan cara mengisi formulir secara online. Formulir yang telah dikirimkan oleh pemegang hak cipta atau perwakilan resminya yang merasa dirugikan akibat adanya konten yang melanggar hak cipta akan ditindak lanjuti oleh Instagram. Laporan yang telah terkirim akan menerima balasan email secara otomatis yang berisi informasi tentang laporan tersebut, termasuk nomor laporan unik yang berguna semisal ingin menghubungi pihak Instagram terkait laporan yang telah dikirim. Instagram setelah menerima laporan pelanggaran dan menghapus konten yang melanggar hak cipta, segera memberikan informasi berupa nomor laporan, nama pemilik hak, alamat email pelapor, dan detail laporan

¹³ Ketentuan dan Imprint Instagram dalam https://id-id.facebook.com/help/instagram/581066165581870?cms_id=581066165581870 diakses 4 April 2023.

¹⁴ Muchtar, A.H.L, (2018), "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual", *Sasi*, 24 (2), 138-149.

kepada pihak yang dilaporkan. Tujuannya supaya pihak yang dilaporkan dan yang kontennya dihapus oleh Instagram bisa menghubungi langsung si pelapor.¹⁵

Laporan yang telah dikirimkan apabila telah mencapai kesepakatan dengan orang yang dilaporkan atau laporan tersebut dikirim dengan tidak sengaja maka pelapor dapat mencabut laporannya. Cara untuk mencabut laporan yaitu dengan mengisi formulir yang disediakan di website resmi Instagram. Pencabutan laporan kekayaan intelektual yang telah terkirim, maka pihak Instagram akan memulihkan konten yang telah dihapus.¹⁶

4. PENUTUP

Berdasarkan analisis yang diuraikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum hak cipta novel dalam bentuk buku elektronik diatur dalam Pasal 40 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi salah satunya untuk melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan, Setiap individu yang tidak memiliki izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan komersial atas karya tersebut. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan seseorang dengan cara penggandaan ciptaan atau pendistribusian ciptaan dapat dikenai sanksi pidana yang diatur pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Instagram sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Kebijakan Instagram untuk mengatasi konten yang melanggar hak cipta yaitu Instagram memiliki kebijakan terkait sarana pelaporan. Sarana pelaporan diatur pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

¹⁵ Instagram. (2023). *Melaporkan Pelanggaran Hak Cipta di Instagram*. Diakses 1 April 2023 dari <https://id-id.facebook.com/help/instagram/126382350847838>.

¹⁶ Instagram. (2022). *Pusat Bantuan Instagram*. Diakses 25 Januari 2023 dari https://help.instagram.com/126382350847838?helpref=faq_content&cms_id=126382350847838.

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Sarana pelaporan dapat diakses secara umum melalui *website* resmi Instagram dan dapat digunakan untuk melaporkan pelanggaran terkait kekayaan intelektual. Pelanggaran hak cipta yang terjadi pada aplikasi Instagram dapat dilaporkan oleh pemilik hak cipta atau perwakilan resminya dengan mengisi formulir pelaporan. Instagram setelah menerima laporan maka akan segera menghapus konten yang melanggar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Devina, R.R.D., & Tatty, A.R. (2022). Penggandaan dan Pengumuman Karya Cipta E-book berdasarkan Prinsip Fair Use Ditinjau dari Hukum Positif. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2 (1), 457-464.
- Google Play. (2023). *Bantuan Google Play*. Diakses 28 April 2023 dari <https://support.google.com/googleplay/answer/185545?hl=id&co=GENIE.Platform%3DAndroid>.
- Instagram. (2023). *Melaporkan Pelanggaran Hak Cipta di Instagram*. Diakses 1 April 2023 dari <https://id.id.facebook.com/help/instagram/126382350847838>.
- iPusnas. (2023). *Cara penggunaan*. Diakses 28 April 2023 dari <https://ipusnas.id/howto.html>.
- Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Rachman, H. (2015). *Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi Di Jejaring Sosial Instagram*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Simangunsong, H. L., Santoso, B., & Lumbanraja, A. D. (2020). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia. *Notarius*, 13(2), 442-454. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30504>.

Sobirin, R. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta E-book Atas Proses Pendistribusian E-book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Media Juatitia Nusantara*, 7 (1), 31-42.

Soekanto dan Sri Mamudji, hlm. 13 dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Soekanto, S., & Sri, M. (2015). *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L*, Jakarta: Rajawali Pers.